



**PUTUSAN**

**Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS. HONGKONG DENGAN ALAMAT DI FLT C 10/F, xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx, TELUK, PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M.SYAMSUDIN,SH.,M.Hum dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di perum griya teluk baru no.282 rt.03 rw.10 teluk purwokerto selatan banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2032/SK/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, TELUK, PURWOKERTO SELATAN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:535/19/XII/2001, tanggal 21 Desember 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut pada posita 01, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kel/Desa. xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat disamping rumah orangtua Penggugat yaitu xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kel/Desa. xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banyumas.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada posita 01, telah melakukan ba'dha dhukul dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SATRIA BAGUS WILASNO (20 tahun), yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya sekolah anak Kandung Penggugat dan Tergugat, sekitar bulan September 2008 Penggugat bekerja di Hongkong hingga saat ini sebagai Tenaga Kerja Wanita.
5. Bahwa pada saat Penggugat pulang ke Indonesia tepatnya kerumah tinggal bersama tersebut pada posita 02, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat menjual barang-barang yang dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat tidak mengurus biaya hidup dan kepentingan sekolah anak Kandung Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada posita 05, maka Penggugat memutuskan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak pulang lagi untuk sementara waktu ke Indonesia demi menghindari adanya pertengkaran.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha di damaikan oleh keluarga pada saat terakhir kali Penggugat pulang yaitu sekitar bulan Desember 2015, namun justru Tergugat malah memfitnah (menduga) bahwa Penggugat selama di Hongkong diduga melakukan hal yang dilarang oleh agama islam, serta Tergugat mengambil motor yang digunakan oleh anak Kandung Penggugat dan Tergugat dan menyitanya dengan dalih meminta uang tebusan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat agar motor tersebut dapat dikembalikan kepada anak Kandung Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa karena adanya pertengkaran terus-menerus tersebut pada posita 05,06 dan 07 dan usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat gagal, kemudian sekitar bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sebagaimana disebutkan pada posita 02 dan pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxxx, RT.002/RW.010, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banyumas. Kurang lebih pada tahun 2017 Penggugat kembali bekerja ke Hongkong sampai dengan sekarang.

9. Bahwa berdasarkan hal â€œhal tersebut pada posita 04, 05, 06 dan 07 menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan batinnya dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kewajiban Tergugat sebagai suami Penggugat, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak dapat diwujudkan kembali. Sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menetapkan biaya perkara  
menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat (TERGUGAT) kepada  
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada  
kuasa hukum M.SYAMSUDIN,SH.,M.Hum dan Rekan Advokat dan Penasehat  
Hukum yang mengambil domisili di perum griya teluk baru no.282 rt.03 rw.10  
teluk purwokerto selatan banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 08 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Purwokerto dengan Nomor 2032/SK/XII/2022 tanggal 08 Desember  
2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut  
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang  
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili  
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut menurut relaas Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 2  
Desember 2022 dan 16 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang,  
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu  
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya  
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat  
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045/742/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/19/XII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, Tanggal 21 Desember 2001. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



lebih sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

▢ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;

▢ Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,;

▢ Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

▢ Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2032/SK/XII/2022 tanggal 13 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2001 di Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak enam tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwokerto;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Juhri, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Juhri, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Risno

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 255.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 30.000,-  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-  |
| 6. materai        | : | Rp. | 10.000,-  |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberitahuan : Rp. 85.000,-

Jumlah Rp. 495.000,-  
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2022/PA.Pwt